



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENGADAAN TANAH TAMAN BUDAYA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengarah Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENGADAAN TANAH TAMAN BUDAYA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengarah Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
PENGADAAN TANAH TAMAN
BUDAYA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
		2. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
		3. Komandan Komando Distrik Militer 0729/ Bantul	
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Bantul	
		6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
		8. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul	

1	2	3	4
		9. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 10. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Bantul 11. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bantul 12. Perwira Staf Intelijen Komando Distrik Militer 0729/ Bantul	KAPTEN INF. Rajiko

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO